



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 1247 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
LUMBIS HULU KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lumbis Hulu Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUMBIS HULU KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten

Nunukan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan
terhitung sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan
tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



EKO TEGUH SANTOSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1247 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
LUMBIS HULU KABUPATEN NUNUKAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUMBIS HULU KABUPATEN NUNUKAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	NIKI	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	BULU LAUN HULU	SEKRETARIS PPS
2.	EDITE	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	BULU LAUN HULU	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
3.	ELEKSON	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	BULU LAUN HULU	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
4.	KORINA OKTAVIA	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	LIPAGA	SEKRETARIS PPS
5.	ASTUTI	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	LIPAGA	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
6.	MAILINDA	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	LIPAGA	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS

7.	ADIANTONO	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	MAMASIN	SEKRETARIS PPS
8.	JONAIIDI	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	MAMASIN	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
9.	PARNO	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	MAMASIN	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
10.	NGUNGUT	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	DUYAN	SEKRETARIS PPS
11.	YAMPAT	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	DUYAN	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
12.	MARTIKA	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	DUYAN	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
13.	LATIFA	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	KABUNGOLOK	SEKRETARIS PPS
14.	OKTAVANI	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	KABUNGOLOK	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
15.	YULIANUS	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	KABUNGOLOK	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
16.	AGUSTINUS	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	SIBALU	SEKRETARIS PPS
17.	DONI	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	SIBALU	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
18.	ZAKARIA	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	SIBALU	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
19.	MARIA	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	TAU LUMBIS	SEKRETARIS PPS
20.	RILIT	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	TAU LUMBIS	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
21.	YUKIANA	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	TAU LUMBIS	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
22.	SEMERMAN	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	TETAGAS	SEKRETARIS PPS

23.	NORAIVAN	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	TETAGAS	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
24.	JESLY	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	TETAGAS	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
25.	LESTARI	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	TUNTULIBING	SEKRETARIS PPS
26.	JERI	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	TUNTULIBING	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
27.	MAILLIANA	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	TUNTULIBING	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
28.	MARTHINA	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	KALISUN	SEKRETARIS PPS
29.	WIDIA TATA	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	KALISUN	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
30.	RUDY	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	KALISUN	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS

Nunukan, 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



EKO TEGUH SANTOSO